



## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 30 Juni 2016  
Waktu : 13.30 WIB - Selesai  
Tempat : Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35  
Sakura Function Hall - Bank JTrust Indonesia  
Jl. Jend Sudirman No. 86 Jakarta Pusat 10220

Dengan agenda sebagai berikut :

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengehahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015.**  
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), bahwa Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna mendapatkan persetujuan dan pengehahan dari RUPS.
- 2. Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**  
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 ayat 1 UUPT, bahwa dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
- 3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**  
Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 serta Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, mengusulkan dan mengajukan kepada RUPS untuk menyetujui atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- 4. Penetapan gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris dan tantiem serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.**  
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dimana pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut didalam Rapat.
- 5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Persetujuan Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).**  
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014, bahwa Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Modal Dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

### Catatan:

- Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
- Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
- Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016, sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan Kolektif KSEI yang dimaksud untuk menghadiri Rapat wajib untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
- Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya. Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Sahid Sudirman Center, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat.
- Bagi Para Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasarnya dan fotokopi KTP/Tanda Pengenal lainnya bagi yang diberi Kuasa untuk mewakili.
- Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi Perseroan dan sudah harus diterima Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham/Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.